

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2024

KEP KIP KOTA SABANG NO. 84 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melaksanakan rapat pleno terbuka.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 83 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Sabang No. 989/PL.02.2-BA/1172/2024.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 2 Mei 2024.
- Lamp. : 3 hlm.